

Perspektif Hukum Islam Pasal 53 Tentang Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Dan Korelasinya Dengan Hadits Riwayat Muslim

Teguh Abdurrohman Shodiq, Tajul Arifin
UIN Sunan Gunung Djati

Alamat: Jl. A.H. Nasution No.105, Cipadung Wetan, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614
Korespondensi email : teguhabsho@gmail.com

Abstract. *The marriage of women who are pregnant out of wedlock or due to adultery is a complex issue within the context of Islamic law itself. Article 53, in the view of Islamic law regarding such marriages, becomes a significant subject of debate in contemporary Islamic legal discussions. This article will present the perspective of Islamic law on the marriage of pregnant women out of wedlock, with an emphasis on Article 53 and its correlation with the Hadith narrated by Muslim. Marriage in Islam is governed by certain principles that emphasize the importance of justice, honor, and responsibility. Marriage is a legal bond between two individuals who mutually agree and commit to each other. However, pregnancy out of wedlock introduces its own complexities within the context of Islamic law. Article 53, in some interpretations, reflects views on how Islamic law treats such marriages. The correlation between Article 53 and the Hadith narrated by Muslim adds to the complexity of understanding Islamic law related to the marriage of pregnant women out of wedlock. The Hadith narrated by Muslim is one of the primary sources in Hadith literature that is often cited to show the views of Prophet Muhammad (PBUH) on various aspects of life, including marriage and family. An analysis of this Hadith helps interpret the Islamic view on marriage out of wedlock. This article aims to comprehensively analyze these two perspectives. The correlation between Article 53 and the Hadith narrated by Muslim will be explored to understand a comprehensive Islamic legal perspective on the marriage of pregnant women out of wedlock. The legal and moral implications of this perspective will be discussed, considering various interpretations and social contexts. A better understanding of Islamic law related to such marriages is essential for addressing contemporary issues related to morality, justice, and responsibility in Muslim societies.*

Keywords: *Hadith narrated by Muslim, Islamic Law, Article 53, Marriage, Pregnant Women out of Wedlock.*

Abstrak. Pernikahan Wanita mana hamil di luar nikah atau zina merupakan isu yang kompleks pada konteks hukum Islam itu sendiri. Pasal 53 dalam pandangan hukum Islam mengenai pernikahan semacam ini menjadi subjek perdebatan yang signifikan dalam diskusi hukum Islam kontemporer. Artikel ini akan menyajikan perspektif hukum Islam terhadap pernikahan wanita hamil di luar nikah, dengan penekanan pada Pasal 53 dan korelasinya dengan Hadits Riwayat Muslim. Pernikahan dalam Islam diatur oleh prinsip-prinsip tertentu yang menekankan pentingnya keadilan, kehormatan, dan tanggung jawab. Pernikahan merupakan ikatan legal yang sah antara dua individu yang saling meridai dan berkomitmen. Namun, kehamilan di luar pernikahan menghadirkan kompleksitas tersendiri dalam konteks hukum Islam. Pasal 53, dalam beberapa interpretasi, mencerminkan pandangan tentang bagaimana hukum Islam memperlakukan pernikahan semacam itu. Korelasi antara Pasal 53 dan Hadits Riwayat Muslim menambah kompleksitas dalam pemahaman daripada hukum Islam terkait pernikahan wanita yang mana hamil di luar nikah. Hadits Riwayat Muslim merupakan salah satu sumber primer dalam Hadits yang banyak dikutip untuk menunjukkan pandangan Nabi Muhammad SAW terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk pernikahan dan keluarga. Analisis terhadap Hadits tersebut membantu menafsirkan pandangan Islam tentang pernikahan di luar nikah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kedua perspektif ini secara komprehensif. Korelasi antara Pasal 53 dan Hadits Riwayat Muslim akan dieksplorasi untuk memahami pandangan hukum Islam yang komprehensif tentang pernikahan wanita hamil di luar nikah. Implikasi hukum dan moral dari perspektif ini akan dibahas dengan mempertimbangkan berbagai interpretasi dan konteks sosial. Pemahaman yang lebih baik tentang hukum Islam terkait pernikahan semacam itu penting untuk menghadapi isu-isu kontemporer terkait moralitas, keadilan, dan tanggung jawab dalam masyarakat Muslim.

Kata Kunci: Hadits Riwayat Muslim, Hukum Islam, Pasal 53, Pernikahan, Wanita Hamil di luar Nikah.

LATAR BELAKANG

Manusia adalah makhluk sosial yang tak dapat hidup seorang diri. Manusia perlu menjalin hubungan dengan orang lain, baik itu dalam kehidupan masyarakat maupun

berumah tangga. Sehingga bagi manusia melakukan perkawinan merupakan kebutuhan yang penting, agar seseorang dapat berinteraksi dengan orang lain dan dapat menyalurkan kebutuhan biologis mereka. Nikah berasal dari bahasa arab yang berarti sekumpulan, 1 bisa juga diartikan perikatan atau persetubuhan. Dewasa ini, dengan berkembangnya teknologi yang begitu cepat. Telah memberikan dampak positif akan arti dari kemajuan itu sendiri. Akan tetapi pada sisi lain dampak negatifnya tidak bisa dihindari. Dan ini merupakan dilema dari dampak kemajuan peradaban manusia.

Salah satu pengaruhnya adalah cara hidup masyarakat yang kini mulai mengarah pada pergaulan bebas. Pergaulan bebas sangat identik dengan zina yang sudah mengawatirkan. Inilah yang menyebabkan tingkat kehamilan pranikah terus meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan perilaku zina telah terjadi pada generasi muda yang masih belia.

Agama yang syumul yaitu Islam. Merupakan agama yang mana memiliki keterkaitan dengan semua aspek dalam hidup manusia. Tidak ada suatu masalah di dalam hidup ini yang tidak dapat dijelaskan. Nilai Islam mencakup semua masalah, bahkan yang paling kecil. Islam adalah agama yang memberi rahmat kepada semua makhluk. Islam telah menerangkan banyak tentang perkawinan. mulai dari cara menemukan calon pendamping hidup yang sesuai dan bagaimana memperlakukannya setelah mereka resmi menjadi pasangan. Dengan cara yang sama, Islam mengajarkan cara mengadakan acara pernikahan yang meriah tetapi tetap menghasilkan berkah dengan tidak melanggar sunnah Rasulullah SAW., serta cara mengadakan pernikahan yang mana sederhana tetapi juga menarik. Agama Islam juga telah mengajarkan umatnya untuk memilah dan memilih teman dalam konteks pergaulan yang beragama. Perihalannya terhadap wanita menjadi titik fokus pergaulan. Wanita memiliki risalah dan syariat yang mulia dan dimuliakan pula oleh Allah SWT., Dalam artian dimuliakan berarti sangat diletakkan dan ditinggikan (Syam et al., 2017).

Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (haqiqat) dan artikiasan (majas). Arti yang sebenarnya dari nikah adalah “al-dammu” yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Sedangkan arti kiasan nikah adalah “wati” yang berarti setubuh atau aqad yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Dalam masalah perkawinan, para ahli fiqh 5 mengartikan nikah menurut kiasan. Beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh, istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alam (Dlori, 2005).

Setelah Al-Qur'an dan Al-Hadits, Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah kumpulan hukum yang ditulis dan yang digunakan sebagai sumber pada hukum Islam di dalam sistem peradilan dan masyarakat agama (DEPAG, 1985). Saat merancang KHI, setelah bekerja sama dengan Mahkamah Agung, Departemen Agama melakukan suatu seminar, lalu simposium, dan juga lokakarya serta membangun KHI untuk bidang hukum tertentu dari tahun 1976 hingga 1985.

Di antara orang-orang yang telah berpartisipasi dalam kegiatan tersebut adalah ahli hukum dan beberapa kelompok yang terkait dengan hukum, seperti hakim, notaris, pengacara, perguruan tinggi, departemen kehakiman, dan IAIN, serta figur masyarakat, ulama, dan cendekiawan Muslim. Sehubungan dengan Pasal 53 KHI, Ayat 1 sampai dengan 3, yang menyatakan bahwa wanita hamil di luar nikah yang menikah dengan laki-laki yang menghamilinya dapat menikah tanpa menunggu kelahiran anaknya. Kurangnya perhatian terhadap konsekuensi yang akan ditimbulkan oleh penerapan pasal itu bagi kehidupan individu dewasa, anak-anak, dan remaja. Fokus masalah saat ini adalah remaja. Sebagaimana kehidupan remaja memiliki banyak sekali tantangan. Remaja mencari sesuatu yang baru untuk dianggap dambaan. Oleh karena itu, perilaku yang menyimpang yang sering terjadi, seperti pergaulan bebas/seks bebas dan juga perzinahan, muncul. Bahkan sekelompok remaja dapat melakukannya, tidak hanya satu ataupun dua orang. Bahkan juga dapat dianggap sebagai sampah masyarakat, karena hal-hal seperti ini dapat menggangu tatanan kehidupan masyarakat. Dikatakan bahwa pergaulan remaja ini yang mengikuti gaya atau mode kebarat-baratan memiliki efek negative atau membawa madharat. Namun, remaja sering berkata dan beralasan bahwa orang yang menentang gaya hidup mereka merupakan orang yang ketinggalan zaman. Salah satu alasan suatu perzinahan yang terjadi dalam masyarakat yang juga menyebabkan kehamilan sebelum pernikahan yang sah adalah keluarga yang tidak setuju dengan upaya anak-anaknya untuk melangsungkan suatu pernikahan karena berbagai macam alasan. Dalam situasi tersebut, keduanya terdorong untuk memikirkan hal-hal yang lebih sederhana, yaitu menikah setelah hamil. Karena itu, mereka percaya bahwa keluarganya pasti akan setuju. Fenomena tersebut juga disebabkan oleh keegoisan remaja untuk mendapatkan bukti cinta. Perilaku seks bebas dan budaya mungkar menyebabkan pacaran menjadi masalah bagi remaja saat ini. Hubungan asmara kemudian terbentuk atas nama cinta palsu, yang menunjukkan betapa palsu cintanya.

Perkawinan wanita hamil adalah seorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah. Baik hamil akibat perkosaan maupun hamil karena persetubuhan suka sama suka. Kemudian dinikahi oleh pria yang menghamilinya atau orang yang mencintainya meskipun

bukan orang yang menghamilinya. Oleh karena itu, masalah perkawinan wanita hamil harus dibutuhkan penelitian dan perhatian yang bijak terutama Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N). Tentang hamil di luar nikah sendiri sudah kita ketahui sebagai perbuatan zina baik oleh pria yang menghamilinya maupun wanita yang hamil. Itu merupakan dosa besar. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, ada yang secara ketat tidak memperbolehkan, ada pula yang menekankan pada penyelesaian masalah tanpa mengurangi kehati-hatian mereka. Sejalan dengan sikap para ulama ini, ketentuan hukum Islam menjaga batasan-batasan pergaulan masyarakat yang sopan dan memberikan ketenangan dan rasa aman. Patuh terhadap ketentuan hukum Islam, insya Allah akan mewujudkan kemaslahatan dalam masyarakat.

Menurut hukum Islam, perkawinan adalah ikatan antara dua orang yang dimulai dengan mengenal nama dan berkembang menjadi pemahaman tentang karakter masing-masing, mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan pada akhirnya memutuskan untuk menyatukan dua keluarga dan membentuk keluarga baru melalui perkawinan (Dlori, 2005).

Pernikahan adalah salah satu peraturan Allah S.W.T. yang menjadi landasan perjalanan alam dan undang-undang semesta yang membuat kehidupan punya nilai dan makna. Pernikahan adalah kasih sayang hakiki dan cinta sejati. Pernikahan adalah kerjasama dalam kehidupan dan bahu membahu dalam membentuk keluarga dan memakmurkan bumi. Beliau pun menjelaskan bahwa, Islam tidak mau seorang pria muslim terlempar ke dalam gigi taring wanita pezina. Islam tidak menghendaki seorang wanita muslimah terjatuh ke tangan pria pezina. Islam menganjurkan menikah.

Wanita yang hamil sebelum menikah disebut perkawinan wanita hamil. Baik yang hamil karena persetubuhan sama-sama suka, ataupun hamil akibat perkosaan. Lalu dinikahi oleh orang yang telah mengandungnya atau oleh seseorang yang dia cintai meskipun bukan orang yang mengandungnya. Maka karena itu, masalah perkawinan wanita hamil ini memerlukan penelitian dan perhatian yang bijaksana. Sudah diketahui bahwa hamil yang di luar nikah itu adalah perbuatan zina, dilakukan baik oleh laki-laki maupun wanita. Itu adalah salah besar dan juga suatu dosa besar. Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat; beberapa melarang secara ketat, sedangkan yang lain menekankan penyelesaian tanpa mengurangi kehati-hatian. Ketentuan hukum Islam memberikan ketenangan dan rasa aman serta menjaga tiap batasan-batasan dalam pergaulan yang sopan, sejalan dengan pendapat dari para ulama. Dengan mematuhi ketentuan-ketentuan hukum Islam, InsyaAllah akan menghasilkan keuntungan bagi masyarakat.

Pasal 53 KHI dalam tinjauan hukum Islam akan memberikan penjelasan yang secara tegas dan logis dari alasan-alasan mengapa harus demikian diterapkan dan bukan sebagai ancaman tindakan liberalisme. Pasal 53 KHI terkesan menghambat perkembangan dari perilaku seks bebas serta perzinahan, terutama di kalangan generasi muda.

METODE PENELITIAN

Studi ini memakai metode pendekatan normatif serta yuridis. Pendekatan normatif adalah jenis studi daripada Islam yang melihat suatu masalahnya itu dari sudut pandang normatif dan legal-formal. Teori normatifsosiologis digunakan oleh penulis, yang menyatakan bahwa dalam memahami ayat-ayat dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, yang memiliki perbedaan antara ayat-ayat normatif, yang tidak tergantung pada suatu konteks, dan ayat-ayat sosiologis, yang dipahami sesuai dengan konteks. Dalam hal yuridis, dari pendekatan ini mencakup melihat dan memeriksa hukum positif yang mana berlaku di Negara Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Para ulama fiqh tidak membahas definisi hamil luar nikah dalam konteks studi hukum Islam. Namun, masalah ini sering muncul dalam studi diskusi baru-baru ini. Oleh karena itu, sangat umum untuk memahami pengertiannya dengan memahami makna, tujuan, dan dasar pernikahan. Pernikahan dalam agama Islam merupakan sesuatu yang luhur serta sakral, yang bermakna ibadah kepada Allah SWT., mengikuti Sunnah Rasulullah SAW., dan dilakukan dengan hati yang ikhlas, rasa tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang perlu diperhatikan. Selain itu, Allah telah memilih perkawinan sebagai cara bagi manusia untuk beranak dan hidup. Setelah masing-masing pasangan siap untuk melaksanakan tanggung jawabnya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan, perkawinan akan menjadi sarana untuk beranak.

Dalam bahasa Indonesia, istilah kata "*nikah*" ini berasal dari kata bahasa Arab yakni "*an-nikāh*", dan dalam Fiqh sendiri, "*nikah*" dan "*zawāj*" pun digunakan. Namun, pada dasarnya, istilah "*nikah*" dan "*perkawinan*" hanya berbeda dari etimologinya (Fatimah, 2021). Menurut beberapa sumber, istilah kata "*nikah*" juga berasal dari kata "*al-nikāhu*", yang mana secara etimologi memiliki arti "*Al-dammu wal tadākhulu*", yang mana artinya yakni "penggabungan dan saling mengisi." Dalam suatu ungkapan tanākahati al-zara'u, istilah ini berarti "pohon menyatu" serta "masuk". Maka dari itu, nikah mengandung unsur bersatu/penyatuan dengan pasangan. Kata "*nikah*" dapat digunakan dalam arti akad nikah,

yang berarti pernikahan, atau dalam arti alwat'u, yang berarti berhubungan badan (A-Duraiwsi, 2010).

Pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, telah dikatakan bahwa pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan wanita, yang berstatus sebagai suami istri, tujuannya yaitu membentuk keluarga/rumah tangga Bahagia, serta kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Anwar Hartono mengatakan bahwa pernikahan adalah ikatan suci antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia (Hartono, 1985). Sebagian besar ulama Islam berpendapat bahwa hukum pernikahan atau perkawinan adalah sunnah, yang didasarkan dari banyaknya perintah Allah SWT. di dalam Al-Qur'an dan berbagai Hadits Nabi, yang beberapa di antaranya, isinya menganjurkan untuk menikah (Syarifuddin, 2006).

Nabi kita Rasulullah SAW. menganggap bahwasannya pernikahan itu sebagai sunnah, karena beliau steah melakukannya sendiri dan ingin umatnya juga melakukan hal serupa atau apa yang beliau lakukan. Seperti yang disebutkan dalam salah satu Hadits Rasulullah SAW: *“Dari Anas bin Malik ra., bahwasanya Nabi SAW. memuji Allah serta menyanjung-Nya, beliau berkata; Akan tetapi aku sholat, aku tidur, aku shaum, aku makan, dan aku menikahi perempuan; barangsiapa yang tidak suka dengan perbuatanku, makai a bukanlah daripada golonganku.”* (HR. Muslim).

Hukum nikah itu sendiri mubah (Idris & Ahmadi, 1994). Hukuman pernikahan dapat wajib, sunnah, haram, atau makruh, tergantung pada keadaan seseorang (Syarifuddin, 2006).

1. Definisi dari hal-hal yang *diwajibkan, disunnahkan, diharamkan, serta makruh.*

a. *Wajib* (Harus dilakukan)

Ketika seseorang merasa telah mampu untuk menikah, lalu kebutuhan biologisnya telah mendesak, dan dia pun takut akan terjerumus dalam perzinahan, maka menikah adalah tindakan yang mana wajib untuk menghindari dari hal yang haram (Sabiq, 1992).

b. *Sunnah* (Boleh dilakukan dan boleh tidak)

Seseorang yang telah disunnahkan untuk menikah merupakan yang telah memiliki kesanggupan untuk menikah serta mampu melindungi diri mereka sendiri dari segala bentuk perbuatan yang melanggar hukum. Maka Rasulullah SAW. mengatakan bahwasannya tidak di bolehkan seseorang hidup sendirian tanpa adanya pasangan (Mukhtar, 1993).

c. *Haram* (Dilarang melakukannya)

Seseorang tidak boleh menikah meskipun sudah memiliki keinginan untuk melakukannya, apalagi jika mereka menikah, mereka dapat menimbulkan ataupun menyebabkan hal kemadharatan pada pasangannya, misalnya orang yang gila, suka membunuh, ataupun menyakiti serta menganiaya, serta memiliki watak dan sifat buruk yang dapat membahayakan pasangannya ataupun juga orang-orang yang berada di sekitarnya. Selain itu, jika pasangan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar keuangan mereka atau memenuhi kebutuhan biologis mereka yang tidak mendesak, pasangan tersebut haram menikah (Sabiq, 1992).

d. *Makruh* (Lebih baik tidak dilakukan)

Ketika suatu kondisi seseorang melakukan pernikahan, tetapi tidak pantas untuk menikah, tidak ingin menikah, ataupun juga tidak memiliki uang untuk melangsungkan pernikahannya. Di sisi lain, terdapat juga seseorang yang mana telah memiliki uang untuk menikah, tetapi menderita cacat pada fisik, seperti impoten, lalu penyakit kronis di usia tua, ataupun cacat lainnya (Taimiyyah, 2010).

2. Rukun serta Syarat Pernikahan

Dalam hukum Islam sendiri, rukun ataupun juga syarat adalah dua aspek yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Ini disebabkan fakta bahwa mereka selalu disebut sebagai rukun dan syarat dalam sebagian besar aktivitas ibadah Islam. Syarat adalah segala hal atau persoalan yang seharusnya ada, serta terpenuhi sebelum dilakukannya suatu perbuatan itu, adapun rukun adalah segala hal atau persoalan yang harus ada ataupun terpenuhi di saat perbuatan itu dilakukan. Ini memiliki keterkaitan dengan perkawinan, karena rukun daripada perkawinan, seperti kehadiran wali, saksi, calon daripada pengantin laki-laki maupun perempuan, dan juga akad nikah, merupakan sebagian daripada hakikat perkawinan itu sendiri. Perkawinan tidak terjadi atau tidak sah tanpa adanya salah satu dari aspek-aspek di atas (Yunus, 1999).

Salah satu syarat perkawinan adalah syarat yang merupakan bagian penting dari pernikahan. Syarat-syarat ini termasuk wali harus laki-laki, yang baligh, lalu berakal (bukan gila), muslim, serta tidak sedang dalam keadaan ihram. Hal ini sangat penting karena wali itu memiliki posisi/hak penuh dalam memutuskan apakah kedua pengantin/mempelai baik laki-laki ataupun wanita menikah ataupun tidak.

Dalam Bab IV pada Pasal 14 KHI berbicara tentang syarat serta rukun perkawinan (Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1992):

- a. Calon suami.
- b. Calon istri.

- c. Wali nikah.
- d. Dua orang saksi.
- e. Ijab dan qabul.

Adanya calon suami maupun calon istri. Seperti yang disebutkan sebelumnya, karena manusia diciptakan berpasang-pasangan oleh Allah, yang jelas sekali membutuhkan teman atau pendamping untuk hidup bersama, yang dimulai dengan membentuk keluarga sebagai komponen yang terkecil dari masyarakat. Seperti firman Allah SWT: *“Dan setiap perkara kami ciptakan dengan berpasang-pasangan agar kamu mengingat akan kebesaran daripada Allah.”* (Q. S. Adz-Dzariyat [51]: 49).

Ketika adanya sang wali dalam pernikahan, maka wali yang menikahkan sang mempelai, karena wali memiliki peranan dan juga aspek yang penting dalam pernikahan yang harus ada.

Lalu adanya dua orang saksi. Sahnya pelaksanaan akad nikah apabila terdapat dua orang saksi, sebagaimana Hadits Rasulullah SAW., yang mana diriwayatkan Daruquthni dari ‘Aisyah, bahwasannya Rasulullah SAW. pernah bersabda: *“Tidak sah perkawinan kecuali disertai dengan adanya wali dan adanya dua orang saksi yang adil.”* (HR. Daruquthni).

Kemudian sighthat akad nikah atau ijab qabul yang mana akan dikatakan oleh wali pengantin wanita atau wakilnya, dan kemudian calon pengantin laki-laki menjawabnya. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya kehadiran daripada wali ataupun wakilnya, karena pernikahan itu tidak dapat berlangsung tanpa kehadiran mereka.

Pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan daripada pernikahan sendiri yakni untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di sisi lain, menurut Konstitusi Islam (KHI), dikatakan bahwasannya tujuan daripada pernikahan yakni untuk membentuk suatu kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawahdah, dan juga rahmah (Syam et al., 2017). Menurut M. Yunus, tujuan pernikahan adalah untuk mengikuti perintah Allah dan menciptakan ketentraman yang legal dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur (Yunus, 1999).

Salah satu dari banyak hukum yang terdapat di Indonesia mempunyai kapasitas dan juga wilayahnya sendiri untuk menjaga kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara aman dan damai (Hariyono & Anwarudin, 2022). Sebelum memasuki dari isi pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mana berkaitan dengan pernikahan wanita hamil di luar nikah serta juga penjelasannya, penulis akan menguraikan sebuah Hadits Rasulullah SAW tentang hukum zina:

“Dari Ubadah bin Shamit ra. ia berkata bahwasannya: Rasulullah SAW. pernah bersabda: Ambillah dariku, ambillah dariku. Sungguh bahwa Allah telah menjadikan jalan bagi mereka; perempuan lajang yang berzina dengan perempuan lajang (sanksinya) adalah didera seratus kali dan juga diasingkan selama satu tahun lamanya, sedangkan bagi perempuan janda yang berzina dengan laki-laki duda (sanksinya) adalah didera seratus kali dan juga dirajam.” (HR. Muslim)

Dalam Hadits di atas tersebut memberikan hukuman bagi para pelaku zina, sebagaimana oleh Abu Hanifah dan juga para pengikutnya telah berpendapat terkait hal ini, bahwa pengasingan dalam hukuman zina itu tidak wajib dilakukan. Mereka hanya memperbolehkan saja untuk menyatukan hukuman jilid yaitu dengan pengasingan apabila pelaksanaannya itu membawa kemaslahatan tertentu.

Menurut empat ulama mazhab, pernikahan Wanita yang hamil akibat zina berdampak pada anak yang terdapat di dalam kandungannya. Anak daripada hasil zina sama hukumnya dengan anak *mula'ana*, ataupun anak *li'an*, dalam hal-hak waris dan mewarisi antara dia dan juga ibunya (Hariyono & Anwarudin, 2022).

Dalam KHI Pasal 53 yang mana tentang pernikahan wanita hamil di luar nikah, dan berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan KHI, Bab VIII membuat pernyataan, sebagai berikut:

1. Laki-laki yang menghamili seorang wanita di luar nikah, dapat menikah dengan wanita yang hamil tersebut.
2. Wanita hamil yang disebutkan dalam Ayat 1 dapat menikah tanpa menunggu kelahiran dari anaknya.
3. Pernikahan yang dilakukan selama kehamilan tidak memerlukan pernikahan yang diulang ketika anak dalam kandungannya telah lahir.

Faktor-faktor di atas berperan dalam peningkatan jumlah remaja yang melakukan hubungan seksual yang tidak seharusnya mereka lakukan sebelum menikah secara hukum.

Pada Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, yang mana terdiri dari tiga ayat tersebut, jelas lebih menghormati wanita. Wanita dapat digambarkan sebagai sumber kebahagiaan dalam kehidupan, sumber kasih sayang yang ramah, dan tiang rahasia kesuksesan bagi laki-laki. Wanita memiliki kemampuan untuk membangkitkan keberanian dan semangatnya, menanamkan rasa cinta dan tanggung jawab terhadap pekerjaan, menjadi sabar dan tabah, menghilangkan kelelahan dan kelelahan, memperhalus tabiatnya, dan memperhalus perasaannya.

Hukum dalam menikahi wanita hamil atas zina, baik dengan pasangan yang ingin menikahinya ataupun dengan orang lain, terdapat perbedaan pendapat:

1. Menikahinya haram. Pernyataan tersebut merupakan pendapat daripada kelompok Hanafi Maliki, Abu Yusuf, Zafar, lalu Ibn Taimiyah dan muridnya, serta Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyyah.
2. Menikahinya tanpa syarat boleh menurut Abu Hanifah dan Muhammad dari mazhab Hanafi dan Syafi'i.
3. Menikahinya harus bersyarat:
 - a. Telah selesai kehamilannya atau habis masa iddah-nya.
 - b. Orang tersebut taubat dengan taubatannashuha.Pernyataan tersebut yaitu pendapat dari mazhab Hambali.

Ada juga ketika wanita yang hamil/mengandung di luar nikah, ia tidak bisa dinikahi oleh laki-laki yang ingin ataupun bersedia bertanggung jawab dan menerima wanita hamil tersebut. Ada beberapa pendapat untuk hal ini:

1. Hukum Islam: Hukum Islam menyatakan bahwa pernikahan wanita hamil di luar nikah tidak sah, karena wanita hamil di luar nikah tidak memiliki hak waris dan nafaqah (Hawari, 2023).
2. Hukum Perundang-undangan: Perundang-undangan Indonesia juga menyatakan bahwa pernikahan wanita hamil di luar nikah tidak sah. Sebagai contoh, Pasal 53 ayat (1) KHI menyatakan bahwa, karena wanita hamil di luar nikah tidak memiliki hak waris atau nafaqah, pernikahan mereka tidak sah (Saubari, 2020).
3. Hukum Konsensus: Karena wanita hamil di luar nikah tidak memiliki hak waris atau nafaqah, masyarakat umumnya tidak mengakui pernikahan mereka (Hawari, 2023).
4. Hukum Moral: Pandangan Hukum Moral, pernikahan wanita hamil di luar nikah tidak sah, karena pernikahan harus dilakukan dengan sejahtera dan benar-benar, bukan dengan cara yang tidak benar-benar atau salah (Aladin, 2017).

Selain itu juga, menurut Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, Allah telah menyatakan secara eksplisit pada surah an-Nūr bahwasannya menikahi wanita yang melakukan zina adalah haram. Allah mengatakan bahwa siapa saja yang menikahinya akan menjadi musyrik atau pezina. Kemudian Allah SWT. pun dengan tegas menyatakan daripada keharamannya: “*Yang demikian diharamkannya atas orang-orang Mu`min.*” (QS an-Nūr: 3) (Yahyā, 1999).

Rasulullah SAW. pernah bersabda: “*Telah bercerita kepada kami Umar bin Hafsh Asy Syaibani Al-Bashri, telah bercerita kepada kami Abdullah bin Wahb telah bercerita kepada kami Yahya bin Ayyub dari Rabi'ah bin Sulaim dari Busr bin 'Ubaidullah dari Ruwai'fi bin*

Tsabit dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, telah bersabda: "Barangsiapa yang beriman kepada Allah SWT. Dan juga hari kiamat, janganlah ia memasukkan air maninya ke dalam rahim perempuan yang mana telah disetubuhi orang lain." (HR. Muslim).

Perspektif Hukum Islam pada Pasal 53 yaitu tentang pernikahan wanita hamil di luar nikah dan korelasinya dengan Hadits Riwayat Muslim: *"Belajarlah dariku, belajarlah dariku. Allah SWT. telah memberikan jalan keluar bagi mereka: Perjaka/bujang yang melakukan zina dengan gadis akan didera seratus kali dan diasingkan. Laki laki yang telah menikah lalu melakukan zina dengan perempuan yang telah menikah pula, akan didera seratus kali dan dirajam."* (HR Muslim) merupakan isu yang berkaitan dengan pernikahan wanita hamil di luar nikah akibat zina dengan laki-laki.

Adapun zina muhsan dan zina ghairu muhsan yaitu perbuatan zina yang mana dikelompokkan berdasarkan status dari pernikahan pelaku. Pertama, zina muhsan merupakan perbuatan zina yang mana dilakukan oleh individu yang sudah (dalam keadaan) menikah. Kedua, sedangkan zina ghairu muhsan sendiri merupakan perbuatan zina yang mana dilakukan oleh individu yang belum pernah menikah, juga belum memiliki status pernikahan yang sah (Samodra, 2023).

Dalam kebanyakan kasus, ulama berbeda pendapat tentang apakah hukuman zina ghairu muhsan dapat diterapkan. Ketika seorang perjaka merdeka melakukan zina, maka ia harus dikenakan sanksi pengasingan setelah didera menurut mazhab Maliki. Akan tetapi, untuk gadis yang melakukan zina, sanksi daripada pengasingan tidak berlaku. Sedangkan mazhab Syafi'i dan Hambali, mereka berpendapat bahwasannya kedua pelaku zina (laki-laki/wanita) harus menjalani sanksi dera seratus kali juga diasingkan ke tempat jauh, namun si gadis harus memiliki mahram yang akan menemani serta mengurusnya di pengasingan. Lalu menurut mazhab Hanafi, pelaku zina dihukum dengan dua hukuman: didera seratus kali dan pengasingan tidak dapat (Rohim, 2020).

Menurut tinjauan maqashid syari'ah terhadap aturan hukum perkawinan wanita hamil di luar nikah dalam Pasal 53 KHI, perempuan yang hamil akibat zina dengan laki-laki dapat melangsungkan perkawinan. Ini sesuai dengan maqashid syari'ah, yang berfokus pada menciptakan kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat (Hariyono & Anwarudin, 2022).

Pada Hadits Riwayat Muslim di atas, jika laki-laki dan perempuan itu masih bujang/gadis atau belum menikah, dia didera seratus kali dan diasingkan dari rumahnya selama satu tahun. Jika dia sudah menikah, dia didera seratus kali dan dirajam (Fatimah, 2021).

Hadits riwayat Muslim di atas dapat digunakan dalam berbagai cara dalam kehidupan sehari-hari. Caranya adalah dengan berpikir tentang masalah ini dan menjelaskannya, yang membantu menentukan hukum dan aturan Islam yang berlaku dalam hal ini.

Sebagai contoh, Hadits tersebut mengajarkan tentang hukum dan konsekuensi zina yang diberikan Allah. Ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan memahami dan menjaga agar tidak melanggar peraturan Islam, juga mengajarkan tentang perkawinan wanita yang hamil di luar nikah serta hukum yang berlaku terkait persoalan tersebut. Ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan mengikuti aturan dan hukum Islam yang berlaku dalam hal perkawinan wanita hamil.

Selain itu, Hadits riwayat Muslim di atas dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan membantu mengedukasi masyarakat tentang isu ini dan mengenal pasti aturan dan hukum Islam yang berlaku dalam hal ini. Ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti pendidikan, pengajian, dan pengumpulan informasi yang dapat diberikan kepada masyarakat.

KESIMPULAN

Gadis hamil karena berzina: Menurut Asy-Syafi'i, itu boleh jika yang menikahnya adalah orang yang menghamilinya. Ahmad mengharamkannya, sedangkan Abu Hanifah membolehkannya, tetapi ia tidak boleh menyeturkannya sampai ia melahirkan. Itu juga berlaku untuk Imam Malik dan Ibnu Taimiyah. Namun, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa tidak boleh menikah dengan orang lain kecuali dia bertaubat. Namun juga, ada yang berpendapat bahwa itu boleh selama masa iddahnya telah selesai (yaitu sampai melahirkan), dan juga Imam Ahmad berpendapat bahwa itu boleh selama ia bertaubat. Dan meskipun juga laki-laki yang menghamilinya pada akhirnya bertanggung jawab, pernikahan ini tidak dapat dibatalkan.

Ketika seorang anak yang lahir di luar nikah, atau juga dikenal sebagai anak hasil zina serta anak haram, tetapi mereka dianggap suci dari semua dosa, serta tidak memiliki salah, dan juga tidak bernoda, itu karena semua kesalahan yang terjadi merupakan kesalahan dari kedua orang tua yang melakukan zina itu sendiri. Pernikahan wanita hamil di luar nikah menurut Pasal 53 mencerminkan pandangan tentang bagaimana hukum Islam memperlakukan pernikahan semacam itu. Korelasi antara Pasal 53 dan Hadits Riwayat Muslim menambah kompleksitas pemahaman hukum Islam terkait pernikahan wanita hamil di luar nikah. Hadits Riwayat Muslim adalah salah satu sumber primer yang banyak dikutip untuk menunjukkan pandangan Nabi Muhammad SAW terhadap berbagai aspek kehidupan,

termasuk pernikahan dan keluarga. Analisis terhadap Hadits tersebut membantu menafsirkan pandangan Islam tentang pernikahan di luar nikah.

Pernikahan wanita yang hamil di luar nikah atau karena zina merupakan isu yang kompleks pada konteks hukum Islam, yang menjadi subjek perdebatan yang signifikan dalam diskusi hukum Islam kontemporer. Pasal 53 dalam beberapa interpretasi mencerminkan pandangan tentang bagaimana hukum Islam memperlakukan pernikahan semacam itu, dan korelasi antara Pasal 53 dan Hadits Riwayat Muslim menambah kompleksitas dalam pemahaman hukum Islam terkait pernikahan wanita hamil di luar nikah. Hadits riwayat Muslim adalah salah satu sumber primer dalam Hadits yang banyak dikutip untuk menunjukkan pandangan Nabi Muhammad SAW terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk pernikahan dan keluarga. Analisis terhadap Hadits tersebut membantu menafsirkan pandangan Islam tentang pernikahan di luar nikah.

DAFTAR PUSTAKA

- A-Duraiwsy, Y. (2010). *Nikah Sirih Mut'ah & Kontrak*. Darul Haq.
- Aladin. (2017). *Pernikahan Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Fiqih Islam Di Kantor Urusan Agama (Studi Kasus Di Kota Kupang). Masalah-Masalah Hukum*. H
- Depag. (1985). *Kompilasi Hukum Islam*.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama. (1992). *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama.
- Dlori, M. M. (2005). *Jeratan Nikah Dini Wabah Pergaulan*. Binarpres.
- Fatimah. (2021). *Penyelesaian Hukum Perempuan Hamil Luar Nikah Di Kota Bengkulu Dalam Rangka Pengembangan Hukum Perkawinan Di Indonesia*.
- Hariyono, & Anwarudin. (2022). Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Tentang Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah. *Academia: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 34–55. <https://doi.org/10.54622/Academia.V1i2.21>
- Hartono, A. (1985). *Hukum Islam Kekuasaannya Dan Keadilannya*. Bulan Bintang.
- Hawari, H. (2023). *Hukum Menikahi Wanita Hamil Akibat Zina Dan Nasab Anaknya*. Detik Hikmah. <https://www.detik.com/hikmah/muslimah/D-6950208/hukum-menikahi-wanita-hamil-akibat-zina-dan-nasab-anaknya>
- Idris, A. F., & Ahmadi, A. (1994). *Fiqh Islam Lengkap*. Rineka Cipta.
- Mukhtar, K. (1993). *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Bulan Bintang.
- Rohim, M. A. (2020). *Fikih* (A. Halim (Ed.)). Kementerian Agama RI.

- Sabiq, S. (1992). *Fiqh Sunnah*. Dar Al-Fikr.
- Samodra, F. P. (2023). *Hukuman Bagi Pelaku Zina Ghairu Muhsan Adalah Dicambuk*. Liputan6. <https://www.liputan6.com/hot/read/5389084/hukuman-bagi-pelaku-zina-ghairu-muhsan-adalah-dicambuk-ini-penjelasan-nya>
- Saubari. (2020). *Benang Kusut Nasab Anak Hasil Hubungan Gelap*. Kanwil Kemenag Kalsel. <https://kalsel.kemenag.go.id/opini/698/benang-kusut-nasab-anak-hasil-hubungan-gelap>
- Syam, M., Habibullah, E. S., & Arijulmanan. (2017). Tinjauan Hamil Pra Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Perspektif Hukum Islam. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 5(10), 1–22. <https://doi.org/10.30868/am.v5i10.471>
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Pernikahan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana.
- Taimiyah. (2010). *Majmu Fatawa*. Pustaka Azzam.
- Yahyā, A. Al-K. (1999). *Ahkam Al-Mar'ah Al-Hāmilah Fī As-Syarī'ah Alislāmiyyah*. Dār Al-Bayāriq.
- Yunus, M. (1999). *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Pt Hidakarya Agung.